

PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

1998

PERDA NO. 6, LD. 1998. NO. 9 SERI A NOMOR 4 KAB. PEMALANG : 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 23 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1991; Pp No. 19 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 170 Tahun 1997; Kpts Mendagru No. 173 Tahun 1997; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Peungutan dan Cara Penghitungan Pajak; 5. Masa Pajak. Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 6. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagihan Pajak; 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan dan Banding; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluwarsa; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 24 September 1998
- Terdiri atas 34 Pasal